



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMBANGUNAN DERMAGA
APUNG/TAMBAT LABUH DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

- atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN PEMBANGUNAN DERMAGA
APUNG/TAMBAT LABUH DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan
Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud diktum
KESATU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan
bantuan pembangunan Dermaga Apung/Tambat
Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun
2021.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Hendra Yusran Siry

TB.HAERU RAHAYU